

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia yang didukung dengan sumber daya alam yang memadai dan letak geografisnya yang strategis sehingga memiliki banyak potensi untuk dapat dikembangkan sebagai pendapatan negara dimana bagian terbesarnya adalah pajak. Pajak adalah iuran wajib yang di bayarkan kepada negara. Pajak menjadi sumber utama pendapatan negara di Indonesia dimana pada tahun 2017 penerimaan perpajakan masih menjadi penyumbang terbesar dengan rata – rata 77,6% dari postur APBN ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Menurut data Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP), angka realisasi penerimaan pajak di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2015-2019, tetapi persentase pencapaian target cenderung berfluktuasi bahkan mengalami penurunan hingga 7,79% pada tahun 2019.

Salah satu pihak yang turut berkontribusi dalam penerimaan pajak adalah entitas bisnis (perusahaan). Perusahaan sebagai entitas yang berorientasi pada keuntungan, menganggap pajak sebagai beban yang bisa menggerus laba perusahaan. Hal ini mendorong wajib pajak untuk mengatur sumber daya yang dimiliki agar dapat meminimalisasi jumlah beban pajak yang dibayarkan. Disisi lain, pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan jumlah penerimaan pajak yang diperoleh dari kewajiban perpajakan wajib pajak. Adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan mendorong terjadinya indikasi penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan cara yang dilakukan oleh pihak manajemen dengan tujuan meminimalisasi jumlah kewajiban perpajakan yang harus dikeluarkan perusahaan (Lanis dan Richardson, 2013).

Seperti pada tahun 2017, sengketa pajak oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), kasus ini terjadi karena koreksi yang dilakukan oleh Ditjen Pajak terhadap nilai penjualan dan pembayaran royalti TMMIN. Sengketa ini seputar laporan pajak tahun 2008. Saat itu, pemegang

saham TMMIN ialah Toyota Motor Corporation sebesar 95% dan sisanya 5% dimiliki PT Astra International Tbk. Dalam laporan pajaknya, TMMIN menyatakan nilai penjualan mencapai Rp 32,9 triliun, namun Ditjen Pajak megoreksi nilainya menjadi Rp 34,5 triliun atau ada koreksi sebesar Rp1,5 triliun. Dengan nilai koreksi sebesar Rp 1,5 triliun, TMMIN harus menambah pembayaran pajak sebesar Rp. 500 miliar (nasional.kontan.co.id). Terdapat permasalahan yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah yang diindikasikan sebagai penyebab menurunnya penerimaan pajak, yaitu praktek penghindaran pajak.

Menurut Sekjen Forum Indonesia untuk Trasparansi Anggaran (FITRA). Mengatakan bahwa data mengenai penghindaran pajak dan penggelapan pajak sulit diakses oleh publik. Penghindaran pajak merupakan masalah yang serius yang perlu diperhatikan. Diduga setiap tahun terdapat Rp 110 triliun yang merupakan angka dari penghindaran pajak. Dimana dari angka tersebut kebanyakan dilakukan oleh badan usaha sekitar 80% dan sisanya 20% adalah wajib pajak perorangan (Suara.com, 2017). Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan di dalam mempengaruhi ETR yaitu kompensasi manajemen dan *capital intensity* (Indriyanti, Setiawan,2019).

Setiap perusahaan memiliki manajemen yang bertugas menjalankan operasional perusahaan dan bertanggung jawab membuat laporan keuangan perusahaan. Manajemen berwenang membuat kebijakan strategis yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan efisiensi ketika menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan yang pada akhirnya ditujukan untuk memenuhi tujuan pendirian perusahaan untuk meningkatkan kekayaan para pemegang saham (Minnick dan Noga, 2010). Manajemen yang diberikan kompensasi dengan tepat diharapkan dapat mendorong manajemen untuk mengambil strategi paling tepat dalam pelaksanaan tax avoidance (Chalmers, Koh, & Stapledon, 2006). Menurut Irawan & Farahmita (2012) dengan kebijakan kompensasi yang tepat, pemilik perusahaan mengharapkan dapat meningkatkan kinerja manajemen pada perusahaan yang akan berpengaruh pada nilai perusahaan secara menyeluruh (Mccolgan, 2001). Manajemen bersedia melakukan praktik penghindaran pajak jika terdapat kompensasi atas

tindakan tersebut (Hanafi & Harto, 2014). Kompensasi yang dibayarkan kepada manajemen merupakan salah satu cara efektif dalam rangka mengurangi pembayaran pajak perusahaan (Hanafi & Harto, 2014). Berdasarkan hasil penelitian Hanafi dan Harto (2014) dan Jihene dan Moez (2019) menyimpulkan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Ayu (2017) yang menyimpulkan bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Terdapat faktor lain selain kompensasi manajemen yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak seperti halnya dengan *capital intensity* (Rifai dan Atiningsih 2019), Investasi aset tetap dapat diartikan suatu gambaran besarnya suatu perusahaan dalam melakukan investasi berupa aset tetap. Besarnya aset tetap yang dimiliki perusahaan dapat menimbulkan beban penyusutan yang nantinya beban penyusutan tersebut membuat laba menurun. Perusahaan dapat mengambil tindakan sendiri dalam mengurangi pajak yang di bayar sesuai peraturan perpajakan berdasarkan kesempatan yang diberikan oleh pihak pemilik. Pengurangan beban pajak perusahaan dapat dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya dalam proporsi aset tetap di dalam perusahaan (Dewi Ratna Novianti, Praptiningsih, dan Noegrahini Lastiningsih, 2017).

Fenomena mengenai *capital intensity* juga terjadi karena banyaknya investor tertarik untuk melakukan investasi properti di Indonesia (Ekonomibisnis.com, 2019). Salah satunya PT. Ciputra Development, Tbk yang merupakan perusahaan property dan real estate ternama di Indonesia yang ternyata juga melakukan penghindaran pajak secara ilegal yaitu dengan menyembunyikan kekayaannya dengan tujuan menghindari pajak negara. Perusahaan property dan real estate merupakan perusahaan yang paling banyak terdeteksi dalam kecurangan laporan keuangan termasuk penghindaran pajak illegal, dimana bangunan tersebut akan mengalami penyusutan. Menurut peraturan pajak UU RI No.36 tahun 2008 pasal 11 investasi properti boleh disusutkan sepanjang investasi tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, serta memelihara penghasilan. Dengan banyaknya perusahaan yang melakukan investasi terutama berupa aset tetap ataupun properti, maka akan ada beban

penyusutan yang timbul dari penggunaan aset tetap tersebut pada perusahaan. Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Dharma dan Noviari (2017) menunjukkan hasil positif terhadap *capital intensity* dari adanya beban penyusutan yang membuat tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi kecil. Hal ini dikarenakan beban penyusutan tersebut merupakan beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan. Perusahaan yang lebih menekankan *capital intensity* atau lebih memilih berinvestasi berupa aset tetap akan mempunyai tarif pajak efektif yang rendah dan mengindikasikan naiknya tingkat penghindaran pajak namun berbeda dengan hasil yang dilakukan oleh Apsari dan Supadmi (2018) menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh.

Penelitian mengenai *capital intensity* dilakukan oleh Anindyka, dkk, (2018); Dharma dan Noviari, (2017); Dwiyantri dan Jati, 2019; Muzakki (2015) menunjukkan hasil *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin besar investasi aset pada perusahaan, maka akan semakin besar pula praktik penghindaran pajak di dalam suatu perusahaan tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Budianti dan Curry (2018); Rifai dan Atiningsih (2019); Sinaga dan Suardikha (2019) menunjukkan hasil *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, hal ini terjadi karena adanya perbedaan metode akuntansi yang digunakan dalam beban penyusutan. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Apsari dan Supadmi (2018) Irianto, Sudibyo dan Wafirli (2017), Wiguna dan Jati (2017) menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh dari *capital intensity* terhadap penghindaran pajak.

Kebijakan pendanaan yang mengindikasikan perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah kebijakan leverage. *Leverage* merupakan penggunaan utang yang digunakan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Jumlah utang akan menimbulkan beban tetap yang disebut dengan beban bunga yang harus dibayar perusahaan. Beban bunga yang timbul akan menjadi pengurang laba bersih perusahaan yang akan mengurangi pembayaran pajak sehingga mencapai keuntungan yang maksimal.

Menurut Dharma (2015) semakin tinggi tingkat utang maka diindikasikan semakin tinggi pula perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Noor et al., (2010) yang menjelaskan bahwa perusahaan dengan jumlah utang lebih banyak memiliki tarif pajak yang efektif baik, hal ini berarti bahwa dengan jumlah utang yang banyak, perusahaan untuk melakukan tax avoidance akan cenderung lebih kecil. Penelitian lain dari Darmawan dan Sukartha (2014) serta Putra dan Merkusiwati (2016) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Irianto, Sudibyo & Wafirli (2017). Variabel yang diteliti oleh Irianto, Sudibyo & Wafirli adalah *The Influence of Profitability, Leverage, Firm Size and Capital Intensity Towards Tax Avoidance*. sampel yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 sampai 2015. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada sampel, waktu, dan variabel penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2018. Periode ini dipilih karena layak untuk dijadikan sampel penelitian terkait dengan ketersediaan dan kelengkapan data yang dibutuhkan. Penelitian ini menggunakan variabel yang ada dalam penelitian tersebut yaitu *capital intensity* dan *leverage* lalu menambahkan variabel kompensasi manajemen. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “ Identifikasi Kompensasi Manajemen, Capital Intensity dan Leverage terhadap *Tax Avoidance*”.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah Kompensasi Manajemen berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*
- b. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*
- c. Apakah *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

### **I.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan pada penelitian ini adalah

- a. Untuk membuktikan Pengaruh Kompensasi Manajemen terhadap *Tax Avoidance*
- b. Untuk membuktikan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*
- c. Untuk membuktikan Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

### **I.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain :

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberi gambaran dan pemahaman akan pengaruh kepemilikan manajerial dan kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak dengan kualitas audit sebagai variabel pemoderasi serta menjadi bukti empiris untuk penelitian serupa pada masa depan.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini sebagai bahan tinjauan oleh para manajer dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Sedangkan, bagi investor berguna menjadi dasar acuan pengambilan keputusan dalam berinvestasi di perusahaan terutama dengan melihat tingkat pembayaran pajak di perusahaan.